



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt. G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

_____, tempat/tanggal lahir
24 April 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru Honorer, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal
di _____
_____, Kota
Bitung, sebagai **Penggugat**;
melawan

_____, tempat/tanggal lahir 1
Januari 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Sopir, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di

_____, Kota Bitung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0125/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 25 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2001 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1422 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:01/01/W/2001 tanggal 23 April 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
 - [REDACTED], perempuan umur 15 tahun;
 - [REDACTED], perempuan umur 12 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor di hadapan Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 dimana Tergugat menyatakan lebih baik di antara kita pisah saja;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hlm. 2 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 31 Oktober 2017 dan 2 Nopember 2017 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/IV/2001 tanggal 21 April 2001 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

Hlm. 3 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 11 Februari 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, status nikah Duda, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, (tetangga/teman Penggugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil dan sejak tahun 1975 sudah bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi waktu dan tanggalnya saksi tidak tahu akan tetapi saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Karondoran di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang biasa terjadi pada siang dan malam di tahun 2016;
 - Bahwa saksi lihat pertengkaran saat itu Tergugat mengambil piring yang berisikan nasi lalu dilemparkan kepada Penggugat tetapi hanya mengenai ibu Pengugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada messenger dari teman perempuan dari Tergugat yang isi masenggernya janji bertemu pada malam minggu;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah tidak ada nafkah dari awal tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi karena masalah dapur antara Penggugat dan saksi sering saling meminta jika tidak punya bahan atau alat masak di dapur seperti ketika Penggugat meminta satu tabung gas 3 Kg kepada saksi yang

Hlm. 4 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memasak dan juga ibu Penggugat sering membantu memberikan bantuan kepada Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang berdasarkan informasi Tergugat dan juga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar terpisah tepatnya sejak 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan kepada Penggugat: *"kamu kemudian hari akan menjadi lonte"* sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan justru saksi sendiri hampir kena kursi yang dilemparkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Nopember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama, kecuali Tergugat yang berkunjung untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat lahir, Tatelu, tanggal lahir 9 Nopember 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status menikah janda, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kota Bitung, (sepupu Penggugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm. 5 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan siapa, saksi hanya mengetahui Tergugat berselingkuh berdasarkan pemberitahuan atau cerita dari teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat memaki Penggugat dengan mengucapkan: *"babi dan anjing"*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan gugatannya maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun

Hlm. 6 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor di hadapan Penggugat hingga akhirnya pada bulan Nopember 2016 telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap

Hlm. 7 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/2001, tertanggal 23 April 2004, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2004. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2004, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari bibi Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Hlm. 8 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4 sejak bulan desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi Penggugat yang diajukan menerangkan hal tersebut. Oleh karena itu terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak desember 2014;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4a "*Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain*" saksi pertama menerangkan adanya hubungan dengan wanita lain karena melihat isi messenger dari seorang perempuan yang ingin bertemu pada malam minggu sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat mempunyai perempuan lain hanya dari mendengar cerita saja dari orang-orang. Olehnya itu, keterangan saksi kedua kualitasnya hanya sebagai keterangan *de auditu*. akan tetapi majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijs*) dan dengan dikuatkan dengan saksi pertama yang mengetahui secara langsung, maka terbukti Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4b "*Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin*" saksi pertama menerangkan mengetahui hal tersebut karena hidup bertetangga dan saling membantu jika ada kekurangan bahan-bahan dapur seperti pernah meminta gas untuk digunakan memasak dan juga ibu Penggugat turut membantu Penggugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, sehingga hanya diketahui oleh satu orang saksi saja (saksi kedua) sedangkan saksi pertama tidak mengetahui hal/peristiwa itu dan juga tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan itu, meskipun keterangan ini didapati melalui pengetahuan langsung (*direct experience*) akan tetapi hanya kualitas keterangannya hanya bernilai sebagai keterangan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), sehingga keterangan itu tidak dapat dipercaya dan juga tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPerdara). Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dengan dalil posita nomor 4b;

Hlm. 9 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang pada hakikatnya setiap pasangan suami istri hanya ingin kasih sayang dan cinta tak ingin ada pengkhianatan antara satu dengan lainnya, sehingga hal tersebut memicu terjadi benturan-benturan dalam rumah tangga salah satunya berupa adu mulut yang tak dapat terelakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti pada satu fase saja yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi diikuti pula pisah tempat tinggal sejak Nopember 2016, selama itu pula pisah tempat tinggal bukan sebagai media untuk meredam emosi dan mengevaluasi diri bagi masing-masing pihak dan dapat bersama lagi ketika telah usai permasalahan yang dihadapinya akan tetapi ini tidak terjadi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang menjadi sebab permasalahan rumah tangga masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu

Hlm. 10 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori

Hlm. 11 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يتركب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota

Hlm. 13 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUMAIRAH A. ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H. **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

HUMAIRAH A. ASSAGAF, S.H.

Hlm. 14 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 205.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari hlm. 15 Putusan Nomor 0125Pdt. G/2017/PA Bitg